

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tentang perikatan atau hubungan hukum yang timbul karena perjanjian. Perjanjian ialah sarana untuk mengatur suatu pertukaran hak serta kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung dengan baik serta proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak, terutama pada perjanjian yang bersifat komersial. Indonesia mengatur perjanjian ini kedalam Kitab Undang Undang Hukum perdata (KUHper), pada buku ke III. Dalam pasal 1313 KUHper menjelaskan bahwasannya perjanjian ialah suatu perbuatan yang didalamnya terdapat beberapa orang yang mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Pasal ini menjadi dasar untuk berbagai bentuk perjanjian yang ada di Indonesia, yang telah diatur dalam undang undang ataupun yang muncul dari praktik di masyarakat. Meskipun terlihat sederhana, namun dalam praktiknya perjanjian ini sering kali memunculkan suatu permasalahan hukum, yang sering dan banyak ialah mengenai Wanprestasi. Berdasarkan pasal 1320 KUHper syarat sah perjanjian ialah : adanya kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Bilamana salah satu dari syarat sah tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian akan batal demi hukum.

Dalam hukum perdata, wanprestasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan¹. Menurut Wirjono Prodjodikoro Wanprestasi ialah ketiadaan suatu prestasi pada hukum perjanjian, yang mana berarti suatu hal harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian tersebut². Pengaturan mengenai Wanprestasi sendiri terdapat pada pasal 1234 KUHper yang berbunyi tujuan dari perikatan ialah untuk memberikan sesuatu, membuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dan bila mana salah satu pihak telah melakukan kewajiban sebagaimana seperti yang telah disepakati maka pihak tersebut dianggap telah melakukan prestasi.

Wanprestasi sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau melaksanakan prestasi tetapi terlambat. permasalahan seperti ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang telah memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dengan memberikan hak untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, pemenuhan perikatan, atau bahkan kombinasi dari ketiganya. Pengaturan tentang akibat hukum dari wanprestasi juga merupakan hal yang krusial. Pasal 1243 KUHPer menyebutkan bahwa ganti rugi dapat dituntut apabila debitur, setelah dinyatakan lalai untuk

¹ Salim Hs, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003. Hal.98

² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan – Persetujuan Tertentu, Penerbit Sumur, Bandung, 2011, Hal. 44

memenuhi perikatannya, tetap tidak melaksanakannya. Bentuk ganti rugi bisa berupa ganti rugi nyata (kerugian yang benar-benar diderita), kerugian akibat kehilangan keuntungan (keuntungan yang seharusnya diperoleh), dan juga kerugian moril. Dalam praktik, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan besarnya ganti rugi yang layak, sesuai dengan kerugian yang terbukti diderita oleh pihak yang dirugikan. Seperti yang terjadi pada perkara nomor 91/Pdt.G/2024/PN Jbg yang dimana PT. Air Product Indonesia sebagai penggugat menggugat PT. Smart Teknologi Gas akibat wanprestasi yang telah dilakukan tergugat dengan kerugian mencapai kurang lebih Rp.17.607.000.000 (Tujuh belas miliar rupiah) dengan bunga keterlambatan sebesar Rp. 4.123.697.159 (empat miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).

Dalam setiap perkara perdata, tentunya melewati tahapan Mediasi dengan berasskan pada “peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan” selain itu juga dengan tujuan agar perkara tersebut tidak masuk ke dalam tahap persidangan dan juga agar dapat menyelesaikan suatu perkara secara damai serta mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun dalam prakteknya tahapan mediasi tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mediasi sendiri terbagi menjadi dua, mediasi diluar dan didalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan diatur didalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut UU Penyelesaian Sengketa, sedangkan mediasi yang dilakukan didalam pengadilan di atur dalam PERMA No. 1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi yang selanjutnya disebut dengan PERMA Mediasi.³ Kebanyakan kasus yang terjadi dan berada pada tahapan mediasi ini tidak berhasil dan dilanjutkan ke tahapan persidangan. Banyak faktor faktor yang terjadi dalam tahapan mediasi sehingga mediasi tersebut tidak berhasil seperti tidak menemukan titik terang antara kedua belah pihak dan para pihak tersebut ingin dilanjutkan ke tahap persidangan agar mendapatkan kembali hak-haknya.

Maka dari penjelasan diatas penulis menyusun suatu laporan magang dengan judul **“Prosedur Mediasi Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Bahan Kimia Dasar Anorganik Gas Industri pada Pengadilan Negeri Jombang”** yang dimana laporan ini lebih berfokus terhadap tahap mediasi antara pihak yang berperkara serta beberapa faktor yang ada dalam mediasi ini sehingga mediasi ini menempuh waktu yang cukup lama.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

1. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman nyata melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas lembaga mitra.
2. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman untuk menghadapi permasalahan yang muncul dalam dunia kerja.

³ Sari, S. W. Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ahkam: Jurnal Hukum Islam. Vol.5. 2017. Hal. 5

3. Mahasiswa dapat melatih keahlian dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam dunia kerja.
4. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan serta mengkombinasikan hard skill dan soft skill.
5. Mahasiswa dapat mengembangkan kepercayaan diri dalam kehidupan.
6. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan masyarakat.
7. Mahasiswa dapat bertemu dengan berbagai *stakeholders*.
8. Mahasiswa dapat memperluas *networking*.

1.2.2 Manfaat Magang

Bagi Penulis :

Magang di Pengadilan Negeri memberikan manfaat bagi mahasiswa berupa teori serta praktek secara langsung untuk memahami bagaimana sistem peradilan bekerja secara nyata. Mahasiswa dapat menyaksikan proses persidangan, tata cara administrasi perkara, hingga interaksi antara hakim, jaksa, pengacara, dan pihak-pihak terkait. Dengan adanya program magang MBKM ini mahasiswa dapat berkontribusi terhadap institusi.

Bagi Fakultas :

Kegiatan Magang MBKM memberikan peluang bagi Fakultas untuk mengetahui data dan informasi yang relevan dengan praktik hukum terkini yang nantinya akan disampaikan melalui laporan serta pengalaman mahasiswa selama magang berlangsung. Selain itu juga bisa menambah

bahan literatur pada perpustakaan fakultas serta mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan praktik lapangan.

Bagi Instansi :

Sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi penting dalam penegakan hukum, Pengadilan Negeri juga mendapatkan keuntungan dari adanya program magang MBKM. Kami sebagai mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan administratif seperti seperti pengarsipan dan input data. Selain itu, program magang MBKM ini juga dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan lembaga peradilan. Dengan adanya kerja sama atas keberlangsungan proses magang ini, Pengadilan Negeri turut berperan aktif dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman secara langsung agar mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai ilmu hukum berdasarkan praktik nyata di lapangan.

1.3 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.3.1 Metode Magang MBKM

Pelaksanaan magang MBKM di Pengadilan Negeri Jombang dilakukan dengan pendekatan langsung di lapangan, yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa mengenai proses hukum serta aktivitas yang berlangsung di lingkungan peradilan. Salah satu metode utama yang digunakan adalah observasi langsung, di mana mahasiswa mengikuti jalannya persidangan dan aktivitas harian para pegawai pengadilan. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara nyata bagaimana perkara perdata maupun pidana

ditangani, serta bagaimana sistem administrasi perkara dijalankan mulai dari pendaftaran hingga minutasi. Melalui observasi ini, mahasiswa juga dapat memahami bagaimana etika dan budaya kerja aparat peradilan diterapkan dalam keseharian.

Selama program berlangsung, mahasiswa melakukan pergantian tempat atau ruangan setiap 2 minggu sekali antar mahasiswa kelompok magang untuk mendapatkan pendampingan yang bergantian dan berbeda-beda seperti ditempatkan di ruang kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, kepaniteraan hukum, PTSP, dan lain-lain, yang akan didampingi oleh hakim, panitera, atau staf pengadilan. Pendampingan ini bersifat aktif, di mana mahasiswa diperkenalkan pada struktur organisasi pengadilan, dijelaskan alur kerja setiap bagian, dan diberikan tugas-tugas ringan yang berkaitan dengan kegiatan hukum. Mahasiswa turut dilibatkan dalam berbagai kegiatan administratif. Beberapa di antaranya adalah membantu proses pendaftaran perkara di bagian meja pertama, melakukan pengarsipan berkas, menyusun minutasi perkara, mendampingi petugas dalam memberikan layanan informasi hukum kepada masyarakat.

Selain itu, selama masa magang juga diadakan FGD (*Forum Group Discussion*) atau diskusi bersama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Hakim Pengadilan Negeri Jombang, maupun pegawai Pengadilan Negeri Jombang sebagai pemateri yang memberikan mengenai materi yang berhubungan dengan PLKH, Etika Profesi Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Laut, dan lain-lain. Dalam forum diskusi ini, mahasiswa

bersama pemateri membahas materi atau isu-isu hukum aktual. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menganalisis hukum, serta mengasah kemampuan menyusun argumentasi yuridis secara sistematis dan terstruktur.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan akhir magang yang memuat seluruh rangkaian kegiatan, refleksi pengalaman selama magang, serta analisis terhadap beberapa studi kasus yang diamati secara langsung.

1.3.2 Sejarah Instansi Terkait

Pengadilan Negeri Jombang sebelumnya bernaung dalam wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, baru dapat memisahkan diri dari keadaan tersebut dengan dibentuknya pemerintah di Kabupaten daerah II Jombang dengan diangkatnya Bupati yang pertama Yaitu Raden Adipati Ario Soeroadiningrat sekitar tahun 1910 sampai dengan 1930, sehingga dengan demikian terbentuknya pula Pengadilan Negeri Jombang yang diketuai oleh Mr. F.L. Wittenrood sekitar tahun 1906-1908. Bila kita tengok dari sejarah lama, konon dari cerita rakyat mengatakan bahwa salah satu desa Tunggoro merupakan Gapuro Kraton Mojopahit bagian Barat. Sedang letak gapuro sebelah selatan di Desa Ngrimbi, dimana sampai sekarang masih berdiri Candinya. Kiranya cerita rakyat ini dikuatkan dengan banyaknya nama- nama desa dengan awalan "Mojo" misalnya Mojoagung, Mojowarno, Mojoduwur, Mojolegi, Mojosongo, Mojokrapak, Mojongapit, dan banyak lagi yang lainnya.

Suatu catatan yang pernah dilakukan dalam Majalah Intisari bulan Juli 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Ario Komodjojo kepada Residen Jombang tanggal 25 Januari 1898 tentang keadaan Trowulan pada tahun 1880. Sehingga dengan demikian kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan mulai berdirinya Kabupaten Jombang, melainkan sebelum tahun 1880 dimana Trowulan pada saat itu sudah menjadi *onderdistrict afdeeling* Jombang, walaupun saat itu masih terjalin menjadi satu Kabupaten dengan Mojokerto. Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan di Jombang telah terkelola dengan baik bahwa saat itu telah ditempatkan seorang Asisten Residen dari pemerintahan Belanda. Lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya gereja kristen Mojowarno sekitar tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya masjid jamik di kota Jombang, juga tempat peribadahan Tridharma bagi pemeluk Agama Khong Hu Chu di kecamatan Gudo sekitar tahun 1700 konon disebutkan dalam cerita rakyat tentang hubungan Bupati Jombang dengan Bupati Sedayu dalam soal ilmunya yang berkaitan dengan cerita pembuatan Masjid Jamik di Kota Jombang dan berbagai hal lainnya, kesemuanya ini merupakan petunjuk yang mendasari eksistensi awal suatu tata pemerintahan di Jombang. Jombang yang merupakan kota santri pada masa perjuangan menegakkan negara proklamasi 17 Agustus 1945 adalah juga merupakan salah satu kota yang tidak kecil andilnya dalam berbakti membela dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Kantor Pengadilan Negeri Jombang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 135 Jombang, dengan luas tanah 2.244 m² dan luas bangunan 994 m² selesai dibangun tanggal 27 April 1970 dan selanjutnya dilakukan rehab bagian depan menjadi bangunan tingkat dua dengan luas bangunan menjadi 2.330 m² serta luas tanah menjadi 2.430 m² selesai di rehap tanggal 26 April 1994.

1.3.3 Logo dan Makna Instansi Terkait



Gambar 1.1: Logo Pengadilan Negeri Jombang
Sumber : Website Pengadilan Negeri Jombang

Makna Logo Pengadilan Negeri Jombang :

a. Garis Tepi

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari pancasila)

b. Tulisan

Tulisan " PENGADILAN NEGERI JOMBANG" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.

c. Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata " Pamungkas

" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra, dalam keadaan "diam" (statis), tetapi cakra yang terdapat pada Lambang Pengadilan Negeri Blambangan Umpu terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Pengadilan Negeri Blambangan Umpu cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : vlam).

Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Pengadilan Negeri, cakra digambarkan sebagai cakra yang "aktif", bukan cakra yang "statis".

d. Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 jo. pasal 1 UU Nomor 4 tahun 2004 yang rumusannya berbunyi : " Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan

Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

e. Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

f. Seloka " DHARMMAYUKTI"

Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan "Dharmmayukti" yang ditulis dengan huruf Jawa. Kata "Dharmma" mengandung arti Bagus, Utama, Kebajikan. Sedangkan kata "Yukti" mengandung arti Sesungguhnya, Nyata. Jadi kata "Dharmmayukti" mengandung arti Kebajikan/Keutamaan Yang Nyata/ Yang Sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai Kejujuran, Kebenaran Dan Keadilan.

1.3.4 Visi dan Misi Instansi Terkait

Visi : terwujudnya pengadilan negeri jombang yang agung


Misi :

1. Menjaga kemandirian pengadilan negeri jombang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan negeri jombang

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan negeri jombang.

1.3.5 Struktur dan Organisasi Terkait

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI JOMBANG



Gambar 1.2: Struktur Organisasi Pengadilan Pengadilan Negeri Jombang

Sumber : Website Pengadilan Negeri Jombang

Ketua	: Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M.
Wakil Ketua	: Wahyu Wdisoso, S.H., M.H.
Hakim	: Luki Eko Andrianto, S.H., M.H
	Bagus Sumanjaya , S.H
	Putu Wahyudi, S.H., M.H
	Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.H
	Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum
	Satrio Budiono, S.H., M.Hum
	Triu Artanti, S.H

Panitera	: Djarot Subrata, S.H., M.H
Panitera Muda Perdata	: Rochmad, S.H
Panitera Muda Pidana	: Karimlyatim, S.H
Panitera Muda Hukum	: Tanti Tanstrisnawati, S.H., M.H
Panitera Pengganti	: Mudjiman, S.H
	Minto Sutrisno, S.H
	Adi Supriyono, S.H., M.H
	Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H
Juru Sita/Juru Sita	: Sumantri, S.H
Pengganti	Endah Sugiharti, S.H
	Sutirah, S.H
	Ainur Rahmi, S.H
	Moch Muslimin
	Tiarso
Sekretaris	: Suryo Wiji Utomo, S.H
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	: Arif Kurniawan, S.H
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	: Suryo Wiji Utomo, S.H

Kepala Sub Bagaian Umum dan Keuangan	: Elly Susiawati, S.H
---	-----------------------

Tabel 1.1: Struktur Pengadilan Negeri Jombang

Sumber : <http://pn-jombang.go.id>

1.3.6 Tugas Struktur Instansi Terkait

Tugas dari struktur Pengadilan Negeri Jombang, antara lain:

1. Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan memiliki peran penting dalam sistem peradilan yang mencakup berbagai tugas dan fungsi, seperti berikut:

- a. Pengawasan Administrasi Pengadilan: Tugas utama Ketua Pengadilan adalah mengawasi administrasi dan operasional pengadilan, memastikan bahwa semua proses berjalan efisien dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Penugasan Kasus: Ketua Pengadilan memiliki wewenang untuk menugaskan Hakim-Hakim untuk menangani kasus-kasus tertentu, memastikan bahwa distribusi kasus dilakukan secara adil dan efisien.
- c. Manajemen Sumber Daya Manusia: Mereka juga terlibat dalam manajemen sumber daya manusia di pengadilan, termasuk pengangkatan, promosi, dan disiplin pegawai pengadilan.
- d. Mengatasi Konflik Internal: Ketua Pengadilan harus berperan dalam menyelesaikan konflik internal yang

mungkin timbul di pengadilan, baik antara Hakim-Hakim maupun pegawai pengadilan.

- e. Hubungan dengan Pihak-Pihak Terkait: Mereka menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait, seperti pengacara, lembaga penegak hukum, dan pemerintah, untuk memastikan kerja sama yang baik dalam sistem peradilan.
- f. Penyelenggaraan Pelatihan: Ketua Pengadilan sering kali bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk Hakim dan pegawai pengadilan agar tetap memahami perkembangan hukum terbaru dan praktik terbaik.
- g. Mengambil Keputusan Penting: Dalam situasi darurat atau keputusan yang penting, Ketua Pengadilan harus dapat mengambil langkah-langkah tegas dan cepat untuk menjaga integritas dan keberlanjutan pengadilan. Ketua Pengadilan adalah figur kunci dalam menjaga efisiensi, keadilan, dan integritas sistem peradilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan baik dalam masyarakat.

2. Wakil Ketua Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan memiliki peran yang penting dalam menjalankan fungsi pengadilan dan mendukung Ketua Pengadilan dalam berbagai aspek, antara lain:

- a. Mendukung Ketua Pengadilan: Salah satu tugas utama Wakil Ketua Pengadilan adalah memberikan dukungan kepada Ketua Pengadilan dalam mengelola administrasi dan operasional pengadilan serta mengambil keputusan strategis.
- b. Pelaksanaan Tugas Ketua Pengadilan: Wakil Ketua Pengadilan dapat mengambil alih tugas Ketua Pengadilan dalam situasi ketika Ketua sedang tidak hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya, sehingga memastikan kelancaran operasional pengadilan.
- c. Pengawasan Kasus-Kasus Penting: Mereka dapat diberi tugas khusus untuk mengawasi atau menangani kasus-kasus hukum yang penting atau kompleks, memberikan pandangan hukum, dan mengambil tindakan yang diperlukan.
- d. Manajemen Pegawai Pengadilan: Wakil Ketua Pengadilan dapat terlibat dalam manajemen sumber daya manusia di pengadilan, termasuk pengangkatan, pelatihan, dan penilaian pegawai pengadilan.
- e. Hubungan dengan Pihak-Pihak Terkait: Mereka juga menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait, seperti pengacara, lembaga penegak hukum, dan pemerintah, untuk memastikan kerja sama yang baik dalam sistem peradilan.
- f. Pemberian Nasihat Hukum: Wakil Ketua Pengadilan sering memberikan nasihat hukum kepada Hakim-Hakim dan